



DINAS PERIKANAN

RENCANA STRATEGIS

2021-2026



Jalan Yos Sudarso No. 22
Email : dkp_blk@yahoo.co.id



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PERIKANAN
JLN. YOS SUDARSO NOMOR 22 Tlp/Faks. (0413) 81624
BULUKUMBA
E-Mail : perikanan@bulukumbakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BULUKUMBA
Nomor :Kpts. /DP/ /2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2021-2026

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (Lima) Tahun;
 - b. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009.
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 8).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 – 2032;
13. Peraturan daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 1)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- Menetapkan
PERTAMA : Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	30
2.2.1 Sumber Daya Manusia	30
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan.....	38
2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan	43
2.4. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah	45
2.4.1. Tantangan Pengembangan	48
2.3.2. Peluang Pengembangan.....	49
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	50
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	50
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	52
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD	60
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS	61
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	64
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	66
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	68
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	69
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	88
BAB VIII. PENUTUP	89



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur	30
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan	31
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	31
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan.....	31
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin	32
Tabel 2.6	Perkembangan Hail Produksi 2016-2020.....	34
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan	38
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pelayanan	39
Tabel 2.4	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung	44
Tabel 2.5	Target dan Realisasi Belanja Langsung	44
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	50
Tabel 3.2	Keterkaitan Antara Pokok –Pokok Visi dengan Msi RPJMD	54
Tabel 3.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD.....	57
Tabel 3.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perikanan Terhadap Visi Misi RPJMD	58
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas.....	67
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan 5 Tahunan	79
Tabel 6.2	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	84
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Saran RPJMD.....	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan	30
Gambar 2.2 Gambar 2.2 Grafik Perkembangan Hasil Produksi	34
Gambar 2.3 Grafik Capaian Kinerja Pendanaan	43



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Rencana Strategis (Renstra) pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi daerah, penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian akan menghasilkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasilnya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba merupakan unsur pelaksanaan pembangunan di bidang Ekonomi, serta mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi daerah dalam rangka pelaksana Tugas Desentralisasi di Bidang Kelautan dan Perikanan. Sebagai unsur pelaksana penyelenggara Pembangunan pemerintahan daerah yang mengemban Tugas dan Tanggung jawab agar proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bulukumba dapat berjalan secara Partisipatif, Koordinatif, Sinergis, dan Komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba, menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026.

Rencana Strategis, sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahunan. Dalam Rencana Strategis memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Strategi serta Program dan Kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata,



dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan Kekuatan (*strength*), Kelemahan (*weakness*), Peluang (*opportunity*) dan Ancaman (*treathment*) yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen RPJMD.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 108 Peraturan Pemerintah No 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba 2021-2026 ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun propinsi, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor



- 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9)
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan;



28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 (Nomor 7).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 8)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032.
32. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14)
33. Peraturan Daerah Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026;

Renstra pada Dinas Perikanan ini juga harus disusun dengan merujuk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Sulawesi Selatan dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu Renstra ini juga akan mengacu pada RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Sulawesi Selatan. Penyerasian ini diperlukan agar usaha yang dilakukan melalui perencanaan didalam renstra dapat saling bersinergi secara efektif dan efisien dengan perencanaan tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan indikator yang digunakan sebagai alat ukur juga dapat saling melengkapi antara kepentingan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Begitu pula halnya dari sisi pendanaan, jika sudah harmoni antara perencanaan pusat dan daerah maka, dana bantuan untuk menyelesaikan



isu strategis di tingkat pemerintah daerah juga akan dengan lebih mudah dikurcurkan oleh pemerintah pusat. Arah pembangunan jangka panjang Tahun 2005 – 2025 bidang kelautan dan perikanan dijabarkan dalam Misi ke 7 (tujuh) pembangunan nasional sebagai berikut:

Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Begitupula dalam arah kebijakan pembangunan jangka panjang (RPJP) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 dalam poin D disebutkan bahwa untuk **Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu Kesatuan Sosial-Ekonomi yang Berkeadilan, Asri dan Lestari, dengan arah kebijakan untuk penataan struktur ekonomi untuk mendukung pertumbuhan sektor primer pertanian dimana perikanan merupakan bagian dari sektor pertanian.**

Pada RPJMN 2020 – 2024 sektor kelautan dan perikanan masuk pada 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dimana untuk mencapai pembangunan ekonomi ini akan dipacu lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, **kelautan dan perikanan**, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
2. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan **perikanan, kemaritiman**, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Selanjutnya dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 pada misi ke-5 yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan dimana didalamnya terdiri dari Pengembangan **ekonomi maritim dan kelautan** dengan mengedepankan keberlanjutan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.



1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Dinas Perikanan dan kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulukumba yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, antara lain:

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Perikanan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.
4. Sebagai arah pembangunan yang ingin dicapai Dinas Perikanan dalam menunjang pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun.

Sedangkan tujuan Rencana Strategis Dinas Perikanan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan.
5. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur tepat waktu dan tepat sasaran.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba tahun 2021–2026 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor 135 tanggal 27 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan sebagai berikut:

1. Dinas Perikanan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan dibidang perikanan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan daerah urusan pemerintahan dibidang perikanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan dibidang perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang dan tugasnya yang diberikannya oleh Bupati.

Untuk menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsinya, Dinas perikanan Kabupaten Bulukumba ditopang oleh struktur/susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) adalah sebagai berikut :



- a. merencanakan program kerja lingkup Dinas Perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas Perikanan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang perikanan;
- g. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perikanan;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum kebijakan teknis bidang perikanan;
- i. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- j. mengoordinasikan dan mengarahkan penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang perikanan tangkap;
- k. mengoordinasikan dan mengarahkan penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang perikanan budidaya;
- l. mengoordinasikan dan mengarahkan penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang pengawasan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- m. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang perikanan;



- n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- o. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan Dinas Perikanan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Sekretaris adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. megoordinasikan dan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi, pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh setiap bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;



- n. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- q. mengoordinasikan penyiapan, penerapan dan pelaporan reformasi birokrasi lingkup Dinas;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- t. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan

1. Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:



- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program untuk dijadikan acuan kerja;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- g. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- h. mengoordinasikan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- i. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- j. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen Standar Operasional Prosedur lingkup Dinas Perikanan;
- k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;



- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) maka uraian kegiatan Sub Bagian Keuangan adalah :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk dijadikan acuan kerja;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
 - g. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
 - h. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;



- i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- l. melakukan, menyiapkan dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
- m. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- n. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara, kehumasan dan keprotokolan;
- o. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
- p. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- q. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- r. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- s. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja lingkup Dinas;
- t. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Dinas;
- u. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- v. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;



- w. melakukan koordinasi administrasi terhadap pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh setiap bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
- x. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- y. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- z. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- aa. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- bb. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Sub Bagian Keuangan

1. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan untuk dijadikan acuan kerja;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;



- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rencana kebutuhan gaji pegawai;
- g. mengumpulkan bahan, menyusun dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
- h. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- j. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bendaharawan;
- l. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan data sebagai bahan penyusunan laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- m. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan



- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Perikanan Budidaya

- (1) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perikanan budidaya yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perikanan Budidaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perikanan Budidaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan penyiapan bahan perencanaan program bidang perikanan budidaya;
 - g. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perikanan budidaya;
 - h. mengoordinasikan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perikanan budidaya;



- i. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu daerah sesuai persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan;
- j. mengoordinasikan pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan kecil serta bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha;
- l. mengoordinasikan pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil dalam satu daerah sesuai persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan;
- n. mengoordinasikan penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam satu daerah;
- o. mengoordinasikan penyediaan prasarana dan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam satu daerah;
- p. mengoordinasikan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam satu daerah;
- q. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat;
- r. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan serta pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat;
- s. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan evaluasi kebijakan teknis bidang perikanan budidaya;



- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan
- u. tugas dan fungsi pada Bidang Perikanan Budidaya;
- v. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Perikanan Tangkap

- 1) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perikanan tangkap yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perikanan Tangkap sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perikanan Tangkap untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;



- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan penyiapan bahan perencanaan program bidang perikanan tangkap;
- g. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap;
- h. mengoordinasikan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perikanan tangkap;
- i. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan kegiatan terkait pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya serta pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah;
- j. mengoordinasikan penyediaan data dan informasi sumber daya ikan;
- k. mengoordinasikan upaya penyediaan prasarana dan menjamin ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap;
- l. mengoordinasikan upaya pengembangan kapasitas nelayan kecil;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil;
- n. mengoordinasikan dan menghimpun data untuk pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha bagi nelayan kecil;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- p. mengoordinasikan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau,



- Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Daerah;
- q. mengoordinasikan penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Daerah;
 - r. mengoordinasikan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Daerah;
 - s. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan evaluasi kebijakan teknis bidang perikanan tangkap;
 - t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Perikanan Tangkap;
 - u. menilai kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Bidang Perikanan Tangkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



5. Bidang Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

(1) Bidang Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan penyiapan bahan perencanaan program bidang pengawasan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- g. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- h. mengoordinasikan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi



- pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengawasan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam daerah;
 - j. mengoordinasikan pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam daerah;
 - k. mengoordinasikan penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam satu daerah;
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar usaha pengolahan dan pemasaran sebagai upaya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
 - m. mengoordinasikan dan melaksanakan upaya peningkatan produksi ikan sehingga menjamin ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam satu daerah;
 - n. mengoordinasikan pemberian fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil untuk menjamin ketersediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan;
 - o. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan evaluasi kebijakan teknis bidang pengawasan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - p. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan evaluasi kebijakan teknis bidang pengawasan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung



- pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- r. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Pada Dinas Perikanan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas, maka masing-masing kelompok jabatan fungsional dapat membentuk koordinator.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- e. Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,



pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok tugas sub substansi.

- f. Sub Koordinator merupakan pelaksanaan tugas tambahan selain melaksanakan tugas sesuai bidang jabatan fungsional atau jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Sub Koordinator ditunjuk dari Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional hasil penyetaraan dapat ditunjuk Sub Koordinator dari pejabat fungsional yang bersesuaian paling rendah jenjang Ahli Pertama atau pelaksana senior di lingkup unit kerja jabatan pengawas yang disetarakan
- i. Dalam keadaan tertentu atau tidak terdapat pejabat fungsional atau pelaksana senior, Sub Koordinator dapat merangkap tugas sebagai Sub Koordinator pada kelompok tugas sub substansi lain sesuai ruang lingkup unit kerja jabatan administrator.

Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba sesuai dengan peraturan Bupati Bulukumba Nomor 135 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas perikanan Kabupaten Bulukumba adalah:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan

2.2 Sumber Daya Dinas perikanan

Berdasarkan data kepegawaian pada tahun 2020, Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba mempunyai personil sebanyak 52 orang yang berstatus PNS, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

NO	UNIT KERJA	USIA (TAHUN)						JUMLAH
		26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat		1	5	5	2	3	16
2	Bidang Perikanan Tangkap		1	1	1	1	5	9
3	Bidang Perikanan Budidaya		1	3	4	3		11
4	Bidang Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	2		2	1	1	7
5	Uptd			1	1	3	4	9
	TOTAL	1	5	10	13	10	13	52

Tabel. 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	1		13	2	16



2	Bidang Perikanan Tangkap	0	3	5	1	9
3	Bidang Perikanan Budidaya	0	1	7	3	6
4	Bidang Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	1	4	1	7
5	Uptd	1	4	4		9
TOTAL		3	9	33	7	52

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
		SM A	DIPL OMA	S1	S2	
1	Sekretariat	1	3	9	3	16
2	Bidang Perikanan Tangkap	3		5	1	9
3	Bidang Perikanan Budidaya	1		7	3	6
4	Bidang Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2		4	1	7
5	Uptd	1	5	3		9
TOTAL		8	8	28	8	52

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan

NO	UNIT KERJA	JUMLAH
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	13
4	Fungsional Pelaksana (Staf)	33
TOTAL		52

Tabel. 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Sekretariat	8	8	16
2	Bidang Perikanan Tangkap	4	5	9
3	Bidang Perikanan Budidaya	2	9	11



4	Bidang Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	4	3	7
5	Uptd	9		9
	TOTAL	27	25	52

Selain personil yang berstatus PNS, dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga dibantu oleh tenaga penyuluh perikanan PNS sebanyak 9 orang dan 8 orang penyuluh perikanan bantu.

Disamping sumber daya manusia, Dinas Perikanan juga memiliki unit usaha operasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain : Balai Benih Ikan (BBI) sebanyak 1 buah, Pasar Benih Ikan (PBI) sebanyak 1 buah, TPI sebanyak 6 buah, pabrik pengolahan Rumput Laut sebanyak 1 buah, pabrik ES sebanyak 3 unit, Cold Storage 2 Unit, Pabrik Tepung Ikan 1 Unit, dan tambak percontohan 8 Ha.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas perikanan

2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan

Pembangunan pada sektor perikanan di Kabupaten Bulukumba ditujukan untuk peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi serta pembangunan sumber daya manusia (pelaku usaha perikanan) dan petugas.

Kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Bulukumba terdiri dari kegiatan usaha perikanan budidaya, kegiatan usaha penangkapan ikan dan kegiatan pemasaran dan pengolahan hasil perikanan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 135 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah berfungsi mendukung penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Kelautan dan Perikanan melalui:



- a. Pembinaan umum dibidang perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pembinaan teknis dibidang tehnologi perikanan dalam batas kewenangan kabupaten;
- c. Penyelenggaraan pemberian ijin rekomendasi dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya dalam batas kewenangan kabupaten;
- d. Penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan usaha perikanan;
- e. Pengkajian, penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani;
- f. Pembinaan pengelolaan unit pelaksana teknis Dinas perikanan;

Dalam penyelenggaraannya pada periode Tahun 2021 – 2026, Dinas perikanan Kabupaten Bulukumba mempunyai 5 (Lima) indikator kinerja sasaran yakni :

1. Produksi perikanan yang terdiri dari :
 - a. Hasil budidaya perikanan.
 - b. Hasil perikanan tangkapan.
2. Cakupan Bina Kelompok Perikanan

Adapun capaian kinerja tahun 2016 – 2020 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba berdasarkan Renstra tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.2.

Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan ini mengemban sasaran meningkatnya produksi perikanan. Hasil penilaian dan analisa capaian terhadap masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut di atas pada tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi Perikanan


Indikator ini menggambarkan total hasil produksi perikanan dan kelautan tahun 2016-2020. Pengukuran kinerjanya didasarkan pada

peningkatan total hasil produksi perikanan dan kelautan tahun yang bersangkutan.

Perkembangan hasil produksi perikanan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut :

Tahun	Hasil Produksi (Ton)		
	Budidaya	Tangkap	Jumlah
2016	165.264	50.072,0	215.336,00
2017	167.245	50.004,0	217.249,00
2018	185.924	53.455,6	239.379,60
2019	183.348	52.651,6	235.999,60
2020	198.556	53.860,3	252.416,3

Sumber : Dinas Perikanan 2021



Gambar 2.2 Grafik Perkembangan Hasil Produksi

Hasil produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan. Hal ini merupakan pengaruh dari penambahan armada penangkapan baik yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat maupun yang merupakan bantuan dari Dinas perikanan selain itu peningkatan produksi ini ditunjang oleh perbaikan sumberdaya kelautan dan perikanan karena 5 (lima) tahun terakhir pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bulukumba melakukan pengawasan sumber daya laut secara intensif.

Sedangkan hasil produksi budidaya ikan juga mengalami peningkatan yang cukup berarti. Peningkatan produksi budidaya ikan terjadi karena



adanya upaya mengembangkan usaha perikanan air laut, air tawar dan air payau di beberapa wilayah yang potensial, baik melalui ekstensifikasi, intensifikasi usaha maupun diversifikasi komoditi. Peningkatan produksi yang signifikan terjadi pada budidaya Rumput Laut karena usaha budidaya ini sangat mudah dilakukan oleh masyarakat dan tidak membutuhkan modal yang tinggi.

Disamping itu juga adanya upaya :

- ☐ Penyediaan benih ikan yang berkualitas
- ☐ Peningkatan penerapan teknologi tepat guna ;
- ☐ Perbaikan daya dukung lingkungan tambak dengan probiotik dan pupuk organik ;
- ☐ Penyediaan prasarana perikanan budidaya di kawasan budidaya (normalisasi saluran tambak, perbaikan jaringan irigasi, pembangunan jalan produksi) ;

Disamping indikator diatas, terdapat indikator lain yaitu tingkat cakupan pembinaan kelompok yang dilakukan oleh dinas perikanan. Berdasarkan target awal RPJMD Tahun 2016-2020 jumlah kelompok yang diharapkan mendapat pembinaan sebanyak 65,62% Kelompok Usaha, namun ternyata selama 5 (lima) tahun anggaran tersebut jumlah kelompok yang berhasil dibina belum mencapai target. Selama 3 tahun berturut-turut capaian kinerja yang di harapkan tidak mencapai target hal ini di akibatkan alokasi anggaran yang diberikan dalam rangka pengembangan kelompok masih minim. Adapun capaian bisa dilihat pada tabel 2.2.



Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Produksi Perikanan (%)				90	95	99	104	109	132	131	126	132	125	146	137	127	126	114
2	Capaian bina kelompok perikanan				65,62	65,62	65,62	65,62	65,62	86	52	51	57	67	131	79	78	87	102



Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Perikanan

Tabel 2.3. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN																			
Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-						Rasio Antara Realisasi & Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	826.665.175	893.931.594	920.265.325	798.161.800	658.221.425	390.800.775	788.725.051	862.759.929	903.570.288	763.237.473	637.602.594		105	104	102	105	103	3.570.668.179	3.445.813.260
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000	-	-	-	-	-	960.000	-	-	-	-		69	-	-	-	-	280.000	192.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	237.394.000	287.987.794	235.895.700	214.860.000	174.006.000	87.612.000	219.628.840	267.521.714	227.009.224	208.309.193	154.877.014	77.078.607	93	93	96	97	89	230.028.699	215.469.197
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	13.150.000	13.650.000	13.950.000	9.300.000	5.400.000	13.790.000	8.959.000	10.911.632	6.602.045	6.109.305	5.321.655	13.780.000	68	80	47	66	99	11.090.000	7.580.727
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	97.120.000	111.824.250	119.250.000	127.740.000	-	49.680.000	96.620.000	109.124.250	119.250.000	115.590.000	-	48.720.000	99	98	100	90	-	91.186.850	88.116.850
Penyediaan Jasa Peralatan Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	18.000.000	18.000.000	19.250.000	19.250.000	23.248.850	28.373.750	18.000.000	18.000.000	19.250.000	19.250.000	23.248.850	26.873.750	100	100	100	100	100	19.549.770	19.549.770
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Peralatan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.998.050	3.815.850	-	-	-	-	4.178.050	3.815.850	-	-	-	-	84	100	-	-	-	1.762.780	1.598.780
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	2.902.500	1.152.500	2.971.000	1.952.500	-	-	2.902.500	1.152.500	2.960.000	1.952.500	-	-	100	100	100	1.405.200	1.403.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	1.920.000	3.240.000	3.300.000	-	-	-	1.600.000	2.995.000	2.380.000	-	-	-	83	92	72	1.692.000	1.395.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	302.880.000	304.107.500	379.323.375	287.590.775	357.164.000	121.236.000	302.639.886	303.776.183	379.206.769	287.476.150	357.164.000	121.050.559	100	100	100	100	100	326.213.130	326.052.598
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	151.723.125	154.546.200	147.773.750	135.028.525	92.131.575	88.156.525	137.739.275	149.610.300	147.749.750	122.355.325	91.651.075	72.323.075	91	97	100	91	99	136.240.635	129.821.145
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	525.443.973	317.113.150	244.350.580	134.148.530	343.917.100		492.159.399	306.261.514	230.549.847	123.060.703	318.396.497		94	97	94	92	93	1.289.839.653	1.215.710.762
Pengadaan Mobil Jabatan	304.960.000	-	-	-	-	-	304.960.000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	304.960.000	304.960.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	9.500.000	35.400.000	11.625.080	4.875.000	8.425.000	2.366.000	9.500.000	35.400.000	11.625.000	4.875.000	8.425.000	2.366.000	100	100	100	100	100	63.085.080	63.085.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	61.407.473	70.606.850	20.079.500	7.368.750	43.909.000	-	55.603.000	70.606.850	20.079.500	7.368.750	43.724.000	-	91	100	100	100	100	168.244.173	162.402.700
Pengadaan Meubeler	13.172.500	44.987.500	13.000.000	9.625.000	26.750.000	-	13.000.000	44.887.500	13.000.000	9.625.000	26.650.000	-	99	100	100	100	100	86.135.000	85.842.500
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	11.954.000	11.954.000	7.500.000	6.500.000	9.500.000	1.000.000	11.555.600	11.823.000	7.500.000	5.534.500	9.499.000	-	97	99	100	85	100	39.808.000	38.312.900



[RENCANA STRATEGI DINAS PERIKANAN]
Kabupaten Bulukumba

2021-2026

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	17.000.000	19.000.000	15.500.000	14.500.000	-	-	13.087.300	17.711.727	14.969.547	13.075.453	-	-	77	93	97	90	-	66.000.000	58.844.027
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional	55.000.000	33.650.000	110.356.000	85.769.780	147.500.000	73.566.565	35.193.499	25.182.637	98.685.800	77.076.000	122.476.397	58.423.578	64	75	89	90	83	314.275.780	260.633.215
Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung Kantor	-	6.890.000	5.300.000	3.640.000	3.500.000	5.000.000	-	6.090.000	5.300.000	3.640.000	3.500.000	5.000.000	-	88	100	100	100	16.530.000	15.730.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung Kantor	11.450.000	3.075.000	3.440.000	1.870.000	1.870.000	1.385.000	10.260.000	3.010.000	3.440.000	1.866.000	1.870.000	1.385.000	90	98	100	100	100	20.209.000	18.950.000
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor	41.000.000	91.550.000	57.550.000	-	102.463.100	-	39.000.000	91.550.000	55.950.000	-	102.252.100	-	95	100	97	-	100	210.592.620	206.950.420
													-	-					
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	61.967.000	13.960.000	12.750.000	10.696.000	36.349.000		61.967.000	8.960.000	12.685.000	7.340.000	30.322.700		100	156	99	69	83	106.642.800	97.016.540
Pendidikan dan Pelatihan Formal	61.967.000	13.960.000	12.750.000	10.696.000	36.349.000		61.967.000	8.960.000	12.685.000	7.340.000	30.322.700		100	64	99	69	83	106.642.800	97.016.540
													-	-					
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.097.350	54.297.250	45.900.000	41.343.100	29.890.000		22.787.350	53.496.250	45.021.000	34.614.150	29.232.000		91	99	98	84	98	172.615.700	161.765.150
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khtisar Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	3.990.150	4.489.000	5.000.000	5.000.000	4.905.000	-	3.990.150	90	100	100	98	-	20.000.000	19.394.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	2.000.000	-	-	-	-	-	1.677.000	-	-	-	-	-	84	-	-	-	-	2.000.000	1.677.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	4.675.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.905.000	-	4.675.000	100	100	100	98	-	20.000.000	19.905.000
Penyusunan program kerja SKPD	5.000.000	23.717.500	20.000.000	12.356.100	11.700.000	6.785.000	5.000.000	23.382.500	19.410.000	12.054.650	11.120.000	6.745.500	100	99	97	98	95	63.413.600	62.071.150
Monitoring, Evaluasi Program Kegiatan SKPD	8.097.350	20.579.750	15.900.000	18.987.000	18.190.000	14.387.000	6.621.350	20.113.750	15.611.000	12.749.500	18.112.000	11.585.000	82	98	98	67	100	67.202.100	58.718.000
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	390.550.000	223.030.000	-	-	-		381.334.700	218.698.250	-	-	-		98	98	-	-	-	613.580.000	600.032.950
Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	390.550.000	223.030.000	-	-	-		381.334.700	218.698.250	-	-	-		98	98	-	-	-	613.580.000	600.032.950
													-						
Peningkatan Kegiatan Budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Penyuluhan budaya kelautan	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-



[RENCANA STRATEGI DINAS PERIKANAN]
Kabupaten Bulukumba

2021-2026

Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	194.738.000	176.526.000	-	-	-	-	-	174.855.500	-	-	-	-	-	99	-	-	-	371.264.000	174.855.500
Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan	120.000.000	91.603.000	-	-	-	-	-	91.577.000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	211.603.000	91.577.000
Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	74.738.000	84.923.000	-	-	-	-	-	83.278.500	-	-	-	-	-	98	-	-	-	159.661.000	83.278.500
Pengembangan Budidaya Perikanan	1.535.275.001	2.846.351.500	3.736.370.888	1.829.137.175	3.827.300.879	811.414.650	1.530.550.700	2.844.606.200	3.604.911.050	1.704.585.229	3.680.152.700	716.162.500	100	100	96	93	96	10.712.594.740	10.420.683.719
Pengembangan Bibit Ikan Unggul	141.490.000	218.451.750	-	-	-	-	139.188.500	218.182.250	-	-	-	-	98	100	-	-	-	359.941.750	357.370.750
Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidayaan Ikan	198.165.000	159.019.750	-	-	-	-	196.963.400	158.650.250	-	-	-	-	99	100	-	-	-	357.184.750	355.613.650
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	1.195.620.001	2.468.880.000	3.056.653.888	60.445.000	43.230.000	35.930.000	1.194.398.800	2.467.773.700	2.995.908.350	60.445.000	43.230.000	35.930.000	100	100	98	100	100	6.790.244.889	6.727.171.850
Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Air Payau	-	-	200.902.000	10.149.425	48.597.000	-	-	-	200.463.700	10.148.425	48.456.000	-	-	100	100	100	-	220.770.825	220.303.325
Pengelolaan Kawasan Budidaya Air Payau	-	-	246.900.000	177.250.000	131.000.000	-	-	-	176.800.000	177.250.000	130.940.000	-	-	-	72	100	100	450.350.000	380.238.000
Pengelolaan Kawasan Budidaya Air Tawar	-	-	138.649.300	39.088.750	61.406.000	-	-	-	138.500.300	39.068.750	60.899.000	-	-	100	100	99	-	190.019.250	189.748.850
Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Air Tawar	-	-	93.265.700	-	11.794.000	1.623.000	-	-	93.238.700	-	11.733.600	1.404.000	-	-	100	-	99	95.624.500	95.585.420
Peningkatan Sapra Kawasan Budidaya Air Payau	-	-	-	791.900.000	2.125.422.879	255.730.000	-	-	-	684.317.439,56	2.122.758.000	164.166.000	-	-	-	86	100	1.216.984.576	1.108.869.040
Pembinaan Kawasan Budidaya Air Payau	-	-	-	34.992.250	21.322.000	19.062.000	-	-	-	31.637.250	21.182.500	17.584.000	-	-	-	90	99	39.256.650	35.873.750
Peningkatan Sapra Budidaya Air Payau	-	-	-	234.310.000	648.762.000	392.150.000	-	-	-	234.310.000	507.825.000	391.682.300	-	-	-	100	78	364.062.400	335.875.000
Pembinaan SDM Pembudidayaan & Aparatur Air Payau	-	-	-	39.814.550	181.401.000	19.324.000	-	-	-	29.360.464	181.308.000	19.044.000	-	-	-	74	100	76.094.750	65.622.064
Peningkatan Sapra Kawasan Budidaya Air Tawar	-	-	-	266.320.000	228.500.000	65.000.000	-	-	-	266.320.000	228.280.000	64.580.000	-	-	-	100	100	312.020.000	311.976.000
Pembinaan Kawasan Budidaya Air Tawar	-	-	-	139.355.700	14.980.000	12.470.650	-	-	-	138.633.700	14.605.600	11.893.000	-	-	-	99	98	142.351.700	141.554.820
Peningkatan Sapra Budidaya Air Tawar	-	-	-	-	298.900.000	-	-	-	-	-	297.245.500	-	-	-	-	99	-	59.780.000	59.449.100
Pembinaan SDM Pembudidayaan & Aparatur Budidaya Air Tawar	-	-	-	35.511.500	11.986.000	10.125.000	-	-	-	33.094.200	11.689.500	9.879.200	-	-	-	93	98	37.908.700	35.432.100
Pengembangan Perikanan Tangkap	7.504.906.101	7.774.261.456	4.544.289.399	4.488.351.600	4.520.382.000	480.547.750	7.487.491.120	7.542.013.750	3.946.707.255	4.198.058.725	4.478.657.467	466.887.950	100	97	87	94	99	25.215.884.956	24.070.002.343
Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangka	5.887.337.100	2.794.736.001	2.605.438.000	2.148.591.300	1.949.505.000	439.567.750	5.877.337.020	2.794.290.000	2.568.205.805	2.141.357.950	1.942.598.117	427.292.350	100	100	99	100	100	13.826.003.401	13.769.710.398



[RENCANA STRATEGI DINAS PERIKANAN]
Kabupaten Bulukumba

2021-2026


Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan	99.869.000	212.897.450	66.023.000	-	186.900.000		95.638.000	212.874.750	65.652.000	-	186.817.000		96	100	99	-	100		416.169.450	411.528.150
Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan	-	3.433.868.000	230.420.000	-	-		-	3.202.354.200	230.420.000	-	-		-	93	100	-	-		3.664.288.000	3.432.774.200
Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap	1.404.330.051	1.316.480.005	1.338.473.250	414.644.600	40.553.000		1.401.565.600	1.316.219.800	952.917.950	401.488.475	40.552.750		100	100	71	97	100		4.482.038.506	4.080.302.375
Pengembangan Minapoltan	113.369.950	16.280.000	235.782.649	228.295.700	209.500.000	10.331.000	112.950.500	16.275.000	61.378.000	204.978.900	209.275.000	9.844.000	100	100	26	90	100		635.628.299	437.437.400
Perencanaan Asuransi Nelayan & Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan (SEHAT)	-	-	68.152.500	-	42.611.000	14.058.000	-	-	68.133.500	-	42.336.600	13.256.600	-	-	100	-	99		76.674.700	76.600.820
Pengembangan Sapra Nelayan Skala Kecil	-	-	-	1.696.820.000	2.091.313.000	16.591.000	-	-	-	1.450.233.400	2.057.078.000	16.495.000	-	-	-	85	98		2.115.082.600	1.861.649.000
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	217.136.400	257.440.000	-	-	-		187.220.300	254.167.200	-	-	-		116	101	-	-	-		474.576.400	441.387.500
Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	95.069.200	169.985.000	-	-	-		86.176.700	169.865.200	-	-	-		91	100	-	-	-		265.054.200	256.041.900
Pembinaan Mutu dan Pemasaran Produk	57.777.200	23.065.000	-	-	-		45.688.600	22.832.000	-	-	-		79	99	-	-	-		80.842.200	68.520.600
Pembinaan Usaha	64.290.000	64.390.000	-	-	-		55.355.000	61.470.000	-	-	-		86	95	-	-	-		128.680.000	116.825.000
Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	473.602.050	271.343.350	236.576.020	77.492.500	44.098.000	27.167.000	226.837.460	258.218.850	185.218.200	70.470.000	43.248.000	25.481.248	48	95	78	91	98	94	1.067.833.520	749.394.110
Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	473.602.050	271.343.350	236.576.020	77.492.500	44.098.000	27.167.000	226.837.460	258.218.850	185.218.200	70.470.000	43.248.000	25.481.248	48	95	78	91	98	94	1.067.833.520	749.394.110
Pengembangan Usaha dan Kelembagaan	-	-	268.601.500	95.110.300	190.812.750	44.513.000	-	-	268.207.500	87.055.200	181.639.000	40.760.454	-	-	100	92	95	92	401.874.350	391.590.500
Pembinaan Kelembagaan, Akses IPTEK dan Informasi	-	-	193.569.500	52.057.800	150.440.750	31.698.000	-	-	193.175.500	46.346.100	148.397.000	28.113.454	-	-	100	89	99	89	275.715.450	269.201.000
Pembinaan Perizinan dan Kemitraan Usaha	-	-	75.032.000	43.052.500	40.372.000	12.815.000	-	-	75.032.000	40.709.100	33.242.000	12.647.000	-	-	100	95	82	99	126.158.900	122.389.500

Berdasarkan evaluasi pencapaian indicator kinerja Dinas Perikanan diperoleh sebagai berikut :

1. Capaian binaan hanya tahun pertama dan terakhir yang mencapai target karena minimnya alokasi anggaran
2. Jumlah produksi perikanan jika dibandingkan dengan target tidak semuanya mencapai lebih 100%.

2.3.2 Capaian Kinerja Pendanaan

Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba didukung dengan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi, baik berupa belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Rincian alokasi maupun realisasi belanja. Dinas Perikanan Kab. Bulukumba tahun 2016 – 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:



1. Belanja Tidak Langsung

Pertumbuhan anggaran belanja tidak langsung dari tahun 2016-2020 adalah 11,40%. Realisasi belanja tidak langsung Dinas Perikanan selama tahun 2016-2020 adalah sejumlah Rp 16.718.692.720,- atau 97,90% dari pagu anggaran yang mencapai Rp. 17.078.165.208,-.



Tabel 2.4 Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Pertumbuhan
1	2016	2.878.724.967	2.794.946.167	97,09	
2	2017	3.183.382.265	3.176.540.364	99,79	10,58
3	2018	2.787.779.597	2.604.489.258	93,43	-12,43
4	2019	4.125.639.447	4.099.637.624	99,37	47,99
5	2020	4.102.638.932	4.043.079.307	98,55	-0,56
Jumlah		17.078.165.208	16.718.692.720	97,90	11,40

Sumber : Dinas Perikanan 2021

2. Belanja Langsung

Pertumbuhan anggaran belanja langsung dari tahun 2016-2020 adalah -17,63%. Realisasi belanja langsung Dinas Perikanan selama tahun 2016-2020 adalah sejumlah Rp 42.315.080.472,- atau 94,95% dari pagu anggaran yang mencapai Rp. 44.563.962.961,-.

Tabel 2.5 Target dan Realisasi Belanja Langsung

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	12.828.254.300	12.524.037.443	97,63
2	2017	10.009.103.712	9.196.870.220	91,89
3	2018	7.474.441.005	6.988.421.479	93,50
4	2019	9.650.971.154	9.390.159.958	97,30
5	2020	4.601.192.790	4.215.591.371	91,62
Jumlah		44.563.962.961	42.315.080.472	94,95

Sumber : Dinas Perikanan 2021

Dari data tersebut diatas, terlihat bahwa rata-rata realisasi anggaran belanja langsung Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba adalah sebesar 94,95 %. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba sudah sangat baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah

Dinas perikanan yang memiliki mandat untuk melaksanakan pembangunan perikanan di Bulukumba perlu mengelola faktor lingkungan organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sebagai modal dasar untuk merumuskan strategi pembangunan kelautan dan perikanan. Salah satu teknik analisis yang digunakan untuk memetakan lingkungan strategis organisasi adalah teknik kekuatan-kelemahan-peluang-hambatan atau SWOT (*strength-weakness-opportunities-threats*).

Untuk melihat peluang dan tantangan yang dihadapi dapat dilihat dalam tabel analisis SWOT berikut :

	<u>Oppurtunity</u>	<u>Threat</u>
	<ul style="list-style-type: none">- Permintaan hasil perikanan dunia yang tinggi- Visi Kemaritiman Pemerintah Pusat- Diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dan Global Free Trade- Garis Pantai 128 Km.	<ul style="list-style-type: none">- Menjangkitnya penyakit udang dan rumput laut.- Pencapaian peningkatan produksi terganggu karena kewenangan kelautan diambil alih oleh propinsi sehingga program perlindungan dan pengawasan ekosistem kelautan tidak bisa dilaksanakan- Banyaknya negara pesaing yang juga merupakan penghasil udang dan rumput laut.- Kurangnya pengetahuan teknis budidaya bagi para pembudidaya- Kurangnya pengetahuan teknis budidaya bagi para pembudidaya.- Kurangnya penerapan teknik budidaya yg sesuai dengan standar budidaya oleh masyarakat.- Metode penangkapan ikan yang masih cenderung tradisional- Terjadinya fluktuasi harga produk-produk perikanan.



		<ul style="list-style-type: none"> - Usaha dibidang kelautan dan perikanan belum <i>Bankable</i> sehingga pihak perbankan sulit untuk menyalurkan kredit. - Adanya pencemaran tambak intensif secara masif sehingga mengganggu budidaya rumput laut. - Kecenderungan rusaknya ekosistem pesisir dan laut
<p>Strenght</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Pendamping Teknis Bid. Perikanan cukup - Adanya input dana yang dialokasikan tiap tahunnya. - Adanya kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Kab. Bulukumba 	<p>Strategi S-O</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan potensi untuk menggenjot peningkatan produksi udang dan rumput laut dalam rangka memenuhi permintaan pasar dan meningkatkan devisa, dengan melaksanakan metode semi intensif. - Memaksimalkan para pendamping teknis budidaya untuk intens melakukan penyuluhan langsung dilapangan, dalam upaya untuk meningkatkan produksi (baik kuantitas maupun kualitas). - Melaksanakan program dan kegiatan yang berfungsi untuk menggenjot produksi seperti rehab tambak , pemberian bibit unggul dsb. - Melaksanakan ekstensifikasi budidaya rumput laut pada wilayah perairan yang belum 	<p>Strategi S – T</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberi keluasaan kepada tenaga pendamping budidaya untuk intens dalam melakukan riset dan eksperimen dalam upaya untuk mengatasi penyakit tersebut. - Memanfaatkan tenaga pendamping dalam melaksanakan sosialisasi terhadap bahaya penggunaan antibiotik di tambak. - Meningkatkan kualitas hasil produk perikanan dengan cara pemberian bantuan supra budidaya agar produk kita tidak kalah bersaing dengan produk negara lainnya - Pemberian stimulus kepada para pembudidaya dengan cara memberi bantuan yang bisa mengurangi <i>cost produksi</i>, sehingga semakin menambah daya saing pembudidaya kita. - Melaksanakan upaya untuk menanggulangi kerusakan sumber daya sehingga secara alamiah alam kembali bisa mendukung kegiatan budidaya. - Melaksanakan pelatihan teknis kepada pembudidaya.



	<p>dijadikan sebagai areal budidaya dengan cara input teknologi terapan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan budidaya daya dengan penerapan teknis budidaya yang sesuai dengan bentuk adaptasi komoditas. - Pengembangan pengolahan hasil perikanan untuk mendiservikasi produk dan peningkatan infrastruktur pasca panen untuk menjaga kualitas, serta pencarian pasar untuk menghindari permainan para pengumpul dan memotong rantai pemasaran. - Melatih para pelaku usaha dibidang perikanan untuk membuat usaha yang layak didanai dari dana perbankan. - Melaksanakan pembinaan kelompok melalui pelatihan-pelatihan dan perlombaan kelompok untuk mengukur profesionalisme kelompok.
<p><u>Weakness</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Alokasi anggaran belum memadai - Penempatan pegawai tidak sesuai dengan background pendidikan - Jumlah penyuluh perikanan belum memadai - Skill teknis aparat dinas tidak sepenuhnya memadai 	<p><u>Strategi W-O</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pelatihan teknis perikanan kepada tenaga penyuluh untuk mendukung peningkatan produksi. 	<p><u>Strategi W-T</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan fasilitas sarana pengawasan. - Menanggulangi penyakit udang dan rumput laut dengan cara mengintensifkan tenaga penyuluh untuk mensosialisasikan teknik berbudidaya yang baik (CBIB). - Pemberian pelatihan kepada penyuluh dan masyarakat. - Mengintensifkan penyuluhan akan pentingnya menjaga kualitas produk perikanan. - Selain kemampuan teknis, penyuluh juga harus diberikan pengetahuan



		berwirausaha sehingga dapat ditularkan kepada masyarakat. - Mengusahakan sumber pembiayaan lainya selain dari DAK dan DAU.
--	--	---

Keterangan :

Strategi S-O : Sebuah strategi yang bertujuan untuk menggunakan kekuatan/kelebihan dalam rangka memanfaatkan peluang

Strategi S-T : Strategi yang bertujuan untuk menggunakan kekuatan/kelebihan dalam rangka menghindari ancaman.

Strategi W – O : Strategi yang memanfaatkan peluang untuk menutupi kekurangan yang ada.

Strategi W-T : Strategi yang bertujuan untuk menutupi kekurangan yang ada dan menghindari ancaman.

Dalam rangka meningkatkan pengembangan pelayanan Dinas perikanan Kabupaten Bulukumba yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, maka perlu memanfaatkan peluang dan meminimalisir tantangan dengan cara menerapkan strategi-strategi sesuai yang tertera dalam analisis SWOT di atas.

2.4.1. Tantangan Pengembangan

Adapun tantangan yang diperoleh dari hasil SWOT sebagai berikut :

1. Menjangkitnya penyakit udang dan rumput laut.
2. Pencapaian peningkatan produksi terganggu karena kewenangan kelautan diambil alih oleh propinsi sehingga program perlindungan dan pengawasan ekosistem kelautan tidak bisa dilaksanakan
3. Banyaknya negara pesaing yang juga merupakan penghasil udang dan rumput laut.
4. Kurangnya pengetahuan teknis budidaya bagi para pembudidaya
5. Kurangnya penerapan teknik budidaya yg sesuai dengan standar budidaya oleh masyarakat.
6. Metode penangkapan ikan yang masih cenderung tradisional



7. Terjadinya fluktuasi harga produk-produk perikanan.
8. Usaha dibidang kelautan dan perikanan belum *Bankable* sehingga pihak perbankan sulit untuk menyalurkan kredit.
9. Adanya pencemaran tambak intensif secara masif sehingga mengganggu budidaya rumput laut.

2.4.2. Peluang Pengembangan

1. Permintaan hasil perikanan dunia yang tinggi
2. Visi kemaritiman Pemerintah Pusat
3. Diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dan World Free Trade
3. Garis Pantai 128 Km

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan dalam periode Renstra sebelumnya telah memberikan manfaat maupun dampak positif yang dirasakan namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi.

Berdasarkan hasil identifikasi dan didukung dengan kegiatan FGD (Focus Group Discussion), maka permasalahan yang sering dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba dalam membangun sektor perikanan dapat dilihat seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Belum Optimalnya Tata Kelola Sektor Perikanan	Produksi budidaya udang dan rumput laut menurun	Menjangkitnya penyakit udang dan rumput laut
2.		Rusaknya ekosistem terumbu karang dan mangrove	Pencapaian peningkatan produksi terganggu karena kewenangan kelautan diambil alih provinsi sehingga program perlindungan dan pengawasan ekosistem kelautan tidak bisa dilaksanakan
3.		Banyaknya negara pesaing yang juga merupakan penghasil udang dan rumput laut.	Harga komoditas ini menurun pada saat produksi melimpah



4.		Kurangnya penerapan teknik budidaya yg sesuai dg standar budidaya oleh masyarakat.	Bimtek budidaya masih belum memadai
5.		Metode penangkapan ikan yang masih cenderung tradisional	Produksi tangkapan ikan per unit rendah
6.		Terjadinya fluktuasi harga produk-produk perikanan.	Harga ditentukan oleh pembeli
7.		Nelayan & Pembudidaya kesulitan modal	Usaha dibidang kelautan dan perikanan belum <i>Bankable</i> sehingga pihak perbankan sulit untuk menyalurkan kredit.
8.		Budidaya rumput laut gagal panen	Adanya pencemaran tambak intensif secara masif sehingga mengganggu budidaya rumput laut
9.		Lemahnya kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha perikanan lainnya.	Tidak semua masyarakat perikanan tergabung dalam kelompok
10.		Keamanan pangan produk hasil pengolahan ikan yang belum memenuhi persyaratan mutu	Penangan hasil perikanan dilaksanakan seadanya
11.		Nelayan masih tergolong miskin	Kebanyakan nelayan merupakan buruh (ABK)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diinformasikan bahwa terdapat 11 aspek yang menjadi dasar penentuan permasalahan yang sering kali dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, yaitu dari aspek pelayanan perangkat daerah, arahan RPJMD, arahan RTRW dan

arahan KLHS. Adapun yang menjadi permasalahan di dalam ketiga aspek ini dirumuskan ke dalam 11 permasalahan utama yang dapat dilihat pada table diatas.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan visi Pembangunan Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bulukumba.

Visi pembangunan kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2021-2026 sebagai berikut :

“Mewujudkan Masyarakat Produktif yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera“

1. **PRODUKTIF**. artinya Mendorong seluruh sektor pembangunan meliputi ekonomi, SDM, Infrastruktur, sosial kemasyarakatan. Lingkungan dan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera PANRITA.



2. **BERKARAKTER.** artinya Identitas diri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama untuk beprikehidupan dan kemasyarakatan PANRITA LEBBI”
3. **KEARIFAN LOKAL.** artinya Potensi adat Budaya dan sosial yang dimiliki oleh masyarakat Bulukumba sebagai modal dasar pembangunan PANRITA.
4. **MAJU** artinya pembangunan yang dilaksanakan mengarah pada upaya strategis untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik secara konkret dan terukur di segala aspek kehidupan masyarakat Bulukumba. Pencapaian kondisi “maju” yang diharapkan dari visi daerah ini adalah upaya untuk mencapai peningkatan ekonomi masyarakat melalui meningkatnya kinerja dan profesionalisme pemerintahan dan meningkatnya kualitas infrastruktur untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
5. **SEJAHTERA.** artinya Hasil pembangunan dapat terwujud secara nyata serta dimiliki, dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat/penduduk terhadap kebutuhan hak dasar hidupnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sehingga dapat tercukupi atau melebihi. Kebutuhan dasar tersebut antara lain; kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan ,tempat tinggal, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, lingkungan hidup, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. baik bagi perempuan maupun laki-laki;

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kabupaten Bulukumba disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat produktif, yang berkarakter kearifan lokal menuju Bulukumba maju dan sejahtera. Upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penyelesaian persoalan daerah, penyerasian pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, provinsi dan nasional, serta memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan, meliputi :



1. Meningkatkan kesadaran toleransi beragama dalam bermasyarakat;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Mewujudkan tata kelola pertanian yang berkualitas dan berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan daerah dan ekspor;
4. Meningkatkan produktifitas sumber daya kelautan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan daerah, nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal;
6. Meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat;
7. Mengembangkan destinasi wisata untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara;
8. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk menunjang aktivitas masyarakat;
9. Pembangunan dan peningkatan sektor perindustrian dan perdagangan (PERINDAG) untuk mewujudkan ekonomi mandiri berbasis investasi dan bantuan pemerintah;
10. Membina generasi muda yang berkarakter kearifan lokal dengan menjunjung tinggi sportivitas dan profesionalisme;
11. Membangun desa mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
12. Penegakan supremasi hukum, pertahanan dan keamanan.

Tabel. 3.2 Keterkaitan antara pokok-pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026

NO	POKOK-POKOK VISI	MISI
1.	PRODUKTIF	(3) Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor (4) Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional



		(7) Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat
		(8) Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat
		(9) Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
		(11) Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
2.	BERKARAKTER	(1) Misi 1: Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat
		(2) Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik
		(5) Misi 5: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal
		(6) Misi 6: Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat
		(10) Misi 10: Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme
		(11) Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
		(12) Misi 12: Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan
3.	KEARIFAN LOKAL	(1) Misi 1: Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat
		(2) Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik
		(5) Misi 5: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal
		(6) Misi 6: Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat
		(11) Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
		(12) Misi 12: Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan
4.	MAJU	(3) Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor
		(4) Misi 4: Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional
		(7) Misi 7: Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara
		(8) Misi 8: Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat



		(9) Misi 9: Pembangunan dan Peningkatan Perdagangan dan Perindustrian untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
		(11) Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
5.	SEJAHTERA	(3) Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya saing untuk memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor
		(4) Misi 4: Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional
		(7) Misi 7: Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara
		(8) Misi 8: Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat
		(9) Misi 9: Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
		(11) Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Tugas Dinas perikanan yang terkait dengan Visi dan Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah Tugas Dinas perikanan melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan yaitu pada misi 4 “Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional”, serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih, maka Dinas perikanan menjabarkan ke dalam RENSTRA sebagai berikut:



Tabel. 3.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kab. Bulukumba

Visi RPJMD	Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera									
Misi ke-4	Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional									
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Satuan	Data Awal (2020)	Data Target lima Tahun mendatang					Kondisi Akhir (2026)
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tujuan (5) : Meningkatnya keberdayaan masyarakat bidang kelautan dan perikanan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi		Pertumbuhan PDRB sektor perikanan (%)	%	11	11,4	11,8	12,2	12,6	13	13,4
	Sasaran (10) : Meningkatnya produksi hasil Perikanan	Produksi perikanan	Ton	235.999,40	238.359	240.743	243.150	245.582	248.038	250.518

Tabel. 3.4. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perikanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Bulukumba

Visi Bulukumba: <i>Mewujudkan Masyarakat Produktif yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera</i>				
No	Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Bulukumba	Permasalahan Pelayanan Dinas perikanan Kabupaten Bulukumba	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>Misi 4: Meningkatkan produktifitas sumber daya kelautan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan daerah, nasional dan internasional.</p> <p>Program</p> <p>a. Pengelolaan Perikanan Tangkap</p> <p>b. Pengelolaan Perikanan Budidaya</p> <p>c. Pembinaan Kelembagaan Dan Pengembangan Usaha</p> <p>d. Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya produktifitas perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. - Penolakan komoditas udang oleh Uni Eropa akibat penggunaan antibiotik. - Banyaknya negara pesaing yang juga merupakan penghasil udang dan rumput laut. - Kecenderungan rusaknya wilayah pesisir seperti ekosistem mangrove dan karang. (<i>destructive fishing</i> dan alih fungsi lahan). - Kurangnya pengetahuan teknis budidaya bagi para pembudidaya. - Kurangnya penerapan teknik budidaya yg sesuai dg standar budidaya oleh masyarakat. - Terjadinya fluktuasi harga produk-produk perikanan. - Usaha dibidang kelautan dan perikanan belum 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya sarana dan prasarana • Pembenahan Sistem dan Manajemen usaha kelembagaan • Kurangnya data dan Informasi pasar dalam pengembangan usaha • Modal Usaha dan Akses Permodalan • Kewenangan kelautan bukan merupakan kewenangan kabupaten • Mutu SDM 	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi sumberdaya yang cukup besar • Penerapan teknologi serta membangun jejaring bisnis • Pengendalian pemanfaatan Ekosistem Laut , Perairan Umum dan Sumberdaya Ikan • Rekonstruksi prasarana, sarana dan pengembangan teknologi penangkapan ikan • Revitalisasi Sistem Produksi • Dukungan Pembiayaan dan Komitmen • Peningkatan mutu dan jaminan keamanan pangan



Visi Bulukumba:
Mewujudkan Masyarakat Produktif yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera

No	Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Bulukumba	Permasalahan Pelayanan Dinas perikanan Kabupaten Bulukumba	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p><i>Bankable</i> sehingga pihak perbankan sulit untuk menyalurkan kredit.</p> <ul style="list-style-type: none">- Lemahnya kelembagaan nelayan, pembudi daya dan pelaku usaha perikanan lainnya.- Keamanan pangan produk hasil pengolahan ikan yang belum memenuhi persyaratan mutu- dan adanya penyuluh yang bukan merupakan background pendidikan perikanan.- Pejabat dan staf teknis di Dinas perikanan juga banyak yang memiliki Bacground pendidikan yang tidak sesuai.- Produk perikanan umumnya masih dijual mentah (tanpa pengolahan) sehingga masyarakat tidak bisa memperoleh nilai tambah dari produks mereka.- Alokasi anggaran belum memadai		



3.3 Telaahan Renstra K/ L dan Renstra

Dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi pembangunan nasional *pro-poor*, *pro-job*, *pro-growth*, dan *pro-environment*, akan dilakukan melalui:

a. Pro Poor

Pendekatan *Pro-poor* dilakukan melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan.

b. Pro Job

Pendekatan *Pro-job* dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan budidaya yang belum tergarap dan penumbuhan wirausaha baru untuk menurunkan tingkat pengangguran nasional. Usaha membuka lapangan kerja diiringi dengan dukungan pengembangan akses terhadap modal dan kepastian berusaha.

c. Pro Growth

Pendekatan *pro-growth* dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan sector kelautan dan perikanan sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional melalui transformasi pelaku ekonomi kelautan dan perikanan, dari pelaku ekonomi subsisten menjadi pelaku usaha modern, melalui berbagai dukungan pengembangan infrastruktur, industrialisasi dan modernisasi.

d. Pro Environment

Pendekatan *pro-environment* dilakukan melalui upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Penjabaran arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan, maka arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :



- a. Peningkatan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah produk
- b. Pengembangan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan *traceability* (penelusuran) produk hasil perikanan dan jaminan ketersediaan bahan baku industri.
- c. Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan upaya adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- d. Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- e. Pengembangan sumberdaya manusia dan iptek kelautan dan perikanan.
- f. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat perikanan dengan fokus pada Program Peningkatan Kehidupan Nelayan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Dibandingkan dengan struktur dan pola eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam lima tahun mendatang. Sehingga rancangan program beserta targetnya dapat disusun sesuai dengan RTRW tersebut.

Adapun tujuan dan sasaran RTRW Bulukumba yang tertuang dalam Perda RTRW No. 21 Tahun 2012 adalah bertujuan untuk mewujudkan



tatanan ruang Kabupaten Bulukumba sebagai pusat perdagangan bagian Selatan Sulawesi Selatan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan melalui pengembangan minapolitan, pariwisata, dan agroindustri yang berlandaskan kearifan lokal menuju masyarakat sejahtera.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka di dalam perda Bab III dijelaskan bahwa Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bulukumba meliputi:

- a. Pusat pusat kegiatan;
- b. Sistem jaringan prasarana utama; dan
- c. Sistem jaringan prasarana lainnya.

Dalam rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis terlihat bahwa pola penggunaan dan pemanfaatan kawasan dititik beratkan pada konsep agribisnis perikanan yang terdiri dari sub-sistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) berupa ragam kegiatan industri dan perdagangan sarana produksi perikanan, sub-sistem budidaya/penangkapan (*on-farm agribusiness*) yang menghasilkan komoditas perikanan, sub-sistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) berupa ragam kegiatan industri pengolahan hasil perikanan dan pemasaran, dan sub-sistem jasa penunjang (*supporting institution*) yang mendukung pengembangan semua sub-sistem, meliputi : perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan, dan lain-lain. Semua sub-sistem berada dalam simpul keterkaitan fungsional yang saling mendukung dalam eksistensi sistem yang terpadu dalam berakselerasi mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Struktur tata ruang menentukan kualitas interkoneksi antar simpul-simpul wilayah dalam kawasan, sekaligus merupakan suatu komunitas yang utuh yang memungkinkan sebuah kawasan berartikulasi secara optimal terhadap dinamika lingkungan eksternalnya. Untuk mengintegrasikan titik-



titik ruang, maka dibuat struktur ruang berdasarkan fungsinya masing-masing. Secara garis besar, rencana struktur ruang Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bulukumba terdiri atas beberapa orde, yaitu : Pusat Satuan Kawasan Perikanan, Pusat Distrik Minapolitan (pusat pertumbuhan), Kota Tani Utama/Minapolis (sentra produksi), wilayah-wilayah hinterland, dan kota pemasaran (outlet).

Rencana Struktur Tata Ruang untuk perikanan diarahkan ada Minapolitan yang terdiri dari (Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Perikanan Pasal 41) :

1. Kecamatan Kajang (Zona Inti)
2. Kecamatan Gantarang (Zona Pendukung)
3. Kecamatan ujung bulu (Zona Pendukung)
4. Kecamatan Ujung Loe (Zona Pendukung)
5. Kecamatan Bonto Bahari (Zona Pendukung)
6. Kecamatan Herlang (Zona Pendukung)
7. Kecamatan Bonto Tiro (Zona Pendukung)

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu



strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

1. Isu Strategis Ditinjau dari Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum isu-isu strategis mengenai pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Belum Maksimalnya pengembangan dan pelayanan perikanan tangkap
- b. Belum Maksimalnya pengembangan dan pelayanan perikanan budidaya
- c. Belum Maksimalnya pengembangan kelembagaan dan usaha perikanan.
- d. Belum Maksimalnya pengembangan pengolahan hasil perikanan dalam rangka memberi nilai tambah (*Value Added*) dan diversifikasi produk.
- e. Belum Maksimalnya peningkatan pelayanan rekomendasi perizinan perikanan.

2. Isu Strategis ditinjau dari sasaran jangkah menengah Resntra K/L

Adapun isu strategis tersebut sebagai berikut :

- a. Produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah produk masih rendah
- b. Perlu peningkatan pengembangan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan *traceability* (penelusuran) produk hasil perikanan dan jaminan ketersediaan bahan baku industri.
- c. Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan upaya adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- d. Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.



- e. Pengembangan sumberdaya manusia dan iptek kelautan dan perikanan.
- f. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat perikanan dengan fokus pada Program Peningkatan Kehidupan Nelayan

3. Isu Strategis ditinjau dari sasaran jangka menengah RPJMD kabupaten

Adapun isu strategis dimaksud sebagai berikut :

- a. Peningkatan produksi perikanan
- b. Peningkatan pembinaan kelompok
- c. Peningkatan konsumsi ikan

4. Implikasi RTRW bagi Dinas Perikanan

Di dalam Perda RTRW No. 21 Tahun 2012 disebutkan penetapan kawasan strategis Minapolitan dengan uraian sebagai berikut :

- a. Kecamatan Kajang (Zona Inti)
- b. Kecamatan Gantarang (Zona Pendukung)
- c. Kecamatan ujung bulu (Zona Pendukung)
- d. Kecamatan Ujung Loe (Zona Pendukung)
- e. Kecamatan Bonto Bahari (Zona Pendukung)
- f. Kecamatan Herlang (Zona Pendukung)
- g. Kecamatan Bonto Tiro (Zona Pendukung)

5. Impikasi KLHS

Dalam indikator KLHS RPJMD disebutkan bahwa perlu **Peningkatan Konsumsi Ikan** dalam rangka meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan disajikan pada tabel berikut ini :

a. Tujuan

1. Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan
2. Meningkatkan konsumsi ikan per kapita
3. Meningkatkan cakupan bina kelompok perikanan
4. Meningkatkan produksi kelompok nelayan
5. Menjaga kestabilan Kontribusi PDRB perikanan terhadap PDRB Daerah

b. Sasaran

1. Meningkatnya produksi perikanan
2. Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan.
3. Terpenuhinya kebutuhan protein dari ikan bagi masyarakat
4. Meningkatnya jumlah kelompok perikanan yang mendapat jangkauan bantuan perikanan
5. Meningkatnya jumlah kelompok perikanan yang mendapatkan pelatihan teknis perikanan.
6. Terakselerasinya peningkatan produksi perikanan melalui usaha kelompok perikanan
7. Meningkatnya kontribusi PDRB sektor perikanan
8. Meningkatnya peluang investasi



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba

Visi : <i>Mewujudkan Masyarakat Produktif yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera</i>								
Misi 4: Meningkatkan produktifitas sumber daya kelautan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan daerah, nasional dan internasional.								
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya produksi perikanan Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan Meningkatnya peluang investasi 	Jumlah produksi perikanan (%)	80	81,5	83	84,5	86
2	Meningkatkan cakupan bina kelompok perikanan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah kelompok perikanan yang mendapat jangkauan bantuan perikanan Meningkatnya jumlah kelompok perikanan yang mendapatkan pelatihan teknis perikanan 	Cakupan bina kelompok perikanan (%)	67,5	68	68,5	69	70
3	Meningkatkan konsumsi ikan per kapita	<ol style="list-style-type: none"> Terpenuhinya kebutuhan protein dari ikan bagi masyarakat 	Konsumsi Ikan (%)	90	91	92	93	94
4	Meningkatkan produksi kelompok nelayan	<ol style="list-style-type: none"> Terakselerasinya peningkatan produksi perikanan melalui usaha kelompok perikanan 	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	65,5	66	66,5	67	67,5
5	Menjaga kestabilan Kontribusi PDRB perikanan terhadap PDRB Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kontribusi PDRB sektor perikanan Meningkatnya peluang investasi 	Kontribusi PRDB sektor perikanan (%)	11,40	11,80	12,20	12,60	13



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Didalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, serta mencapai tujuan dan sasaran seperti tersebut diatas, ditempuh dengan strategi yaitu :

Visi : <i>Mewujudkan Masyarakat Produktif yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera</i>				
Misi 4: Meningkatkan produktifitas sumber daya kelautan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan daerah, nasional dan internasional.				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya produksi perikanan Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan. 	<ol style="list-style-type: none"> Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya. 	<ul style="list-style-type: none"> Optimaliasi potensi perikanan dengan pengembangan usaha dan pengembangan kawasan
2	Meningkatkan konsumsi ikan per kapita	Terpenuhinya kebutuhan protein dari ikan bagi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi gemar makan ikan Diversifikasi pengolahan produk perikanan Pemasaran hasil perikanan 	
3	Meningkatkan cakupan bina kelompok perikanan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah kelompok perikanan yang mendapat jangkauan bantuan perikanan Meningkatnya jumlah kelompok perikanan yang mendapatkan pelatihan teknis perikanan. 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kuantitas dan kualitas bantuan kepada kelompok perikanan Melaksanakan pelatihan dan pembinaan kelompok perikanan 	
4	Meningkatkan produksi kelompok nelayan	1. Terakselerasinya peningkatan produksi perikanan melalui usaha kelompok perikanan.	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan jumlah kelompok nelayan Mengalokasikan bantuan perikanan hanya kepada kelompok perikanan bukan ke individu 	
5	Menjaga kestabilan Kontribusi PDRB perikanan terhadap PDRB Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kontribusi PDRB sektor perikanan Meningkatnya peluang investasi 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan produksi perikanan Mendorong pertumbuhan investasi 	



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Arah kebijakan dan strategi Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba tahun 2021 – 2026 yang telah diuraikan tersebut akan diimplementasikan kedalam program dan kegiatan dimana program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasi oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Program menjadi instrumen untuk menentukan sasaran yang diproyeksikan dengan memanfaatkan sumber daya dan sumber dana tertentu. Program serta kegiatan-kegiatan Dinas perikanan Kabupaten Bulukumba dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

- ✚ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- ✚ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- ✚ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- ✚ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- ✚ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- ✚ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- ✚ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- ✚ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ✚ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN



- ✦ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- ✦ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- ✦ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- ✦ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- ✦ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- ✦ Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- ✦ Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- ✦ Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- ✦ Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- ✦ Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- ✦ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- ✦ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- ✦ Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

- ✦ Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- ✦ Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
- ✦ Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
- ✦ Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
- ✦ Pengolahan Data Retribusi Daerah
- ✦ Penetapan Wajib Retribusi Daerah
- ✦ Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ✦ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- ✦ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



- ✦ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- ✦ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- ✦ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- ✦ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- ✦ Penyediaan Bahan/Material
- ✦ Fasilitasi Kunjungan Tamu
- ✦ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ✦ Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- ✦ Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

- ✦ Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- ✦ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ✦ Pengadaan Alat Besar
- ✦ Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- ✦ Pengadaan Mebel
- ✦ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ✦ Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- ✦ Pengadaan Aset Tak Berwujud
- ✦ Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- ✦ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- ✦ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✦ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ✦ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ✦ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ✦ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah



- ✦ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- ✦ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ✦ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- ✦ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- ✦ Pemeliharaan Mebel
- ✦ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ✦ Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- ✦ Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- ✦ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- ✦ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- ✦ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- ✦ Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

- ✦ Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
- ✦ Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- ✦ Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

b. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

- ✦ Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
- ✦ Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
- ✦ Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

c. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)



- ✚ Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - ✚ Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - d. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 - ✚ Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
 - ✚ Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
 - e. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**
 - ✚ Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
 - ✚ Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
 - f. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 - ✚ Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
 - ✚ Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
- 3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**
- a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 - ✚ Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya,



Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

- ✚ Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

b. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

- ✚ Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
- ✚ Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
- ✚ Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
- ✚ Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

c. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- ✚ Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- ✚ Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

d. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

- ✚ Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- ✚ Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- ✚ Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- ✚ Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



- ✚ Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
- ✚ Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
- ✚ Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

4. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

a. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

- ✚ Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
- ✚ Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

a. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

- ✚ Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

- ✚ Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

c. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

- ✚ Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- ✚ Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



Dari sekian banyak program dan kegiatan yang disebutkan diatas, salah satu program andalan yang merupakan prioritas pembangunan periode ini adalah Program Perikanan Tangkap (Program 1.000 Rumpon), yang dialokasikan pada Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap. Program 1.000 rumpon ini diharapkan akan memberi hasil significant terhadap peningkatan produksi dan kesejahteraan nelayan. Adapun analisis produksi dan nilai produksi 1 rumpon sebagai berikut :

1. Rumpon Dangkal

Harga Rp. 12.500.000 / Unit

Hasil panen/15 Hari = 15 Box, 1 Bulan = 30 Box, 1 Tahun masa tangkap 10 Bulan Masa Paceklik 2 Bulan.

1 Box = Rp. 800.000 dengan berat 70 Kg = Rp. 11.430/Kg

Jadi nilai produksi (Rp) 1 unit rumpon / Tahun :

$30 \text{ Box} \times 10 \text{ Bln} \times \text{Rp.}800.000 = \text{Rp.} 240.000.000$

Jumlah Produksi (Ton) 1 unit rumpon/Tahun :

$30 \text{ Box} \times 10 \text{ Bln} \times 70 \text{ Kg} = 21.000 \text{ Kg}$

2. Rumpon Menengah

Harga Rp. 18.500.000 / Unit

Hasil panen/15 Hari = 20 Box, 1 Bulan = 40 Box, 1 Tahun masa tangkap 10 Bulan Masa Paceklik 2 Bulan.

1 Box = Rp. 800.000 dengan berat 70 Kg = Rp. 11.430/Kg

Jadi nilai produksi (Rp) 1 unit rumpon /Tahun :

$40 \text{ Box} \times 10 \text{ Bln} \times \text{Rp.}800.000 = \text{Rp.} 320.000.000$

Jumlah Produksi (Ton) 1 unit rumpon/Tahun :

$40 \text{ Box} \times 10 \text{ Bln} \times 70 \text{ Kg} = 28.000 \text{ Kg}$



3. Rumpon Dalam

Harga Rp. 25.000.000 / Unit

Hasil panen/15 Hari = 30 Box, 1 Bulan = 60 Box, 1 Tahun masa tangkap 10 Bulan Masa Paceklik 2 Bulan.

1 Box = Rp. 800.000 dengan berat 70 Kg = Rp. 11.430/Kg

Jadi nilai produksi (Rp) 1 unit rumpon /Tahun :

60 Box X 10 Bln X Rp.800.000 = Rp. 480.000.000

Jumlah Produksi (Ton) 1 unit rumpon/Tahun :

60 Box X 10 Bln X 70 Kg = 42.000 Kg

Asumsi pengadaan 1.000 Rumpon terdiri atas Rumpon dasar 200 Unit, Rumpon menengah 300 Unit dan Rumpon dalam 500 Unit. Adapun rincian kontribusi masing-masing jenis pengadaan rumpon sebagai berikut :

1. Rumpon Dangkal

Jumlah Produksi = 200 Unit x 21.000 Kg x 80% = 3.360.000 Kg (3.360 Ton)

Nilai Produksi = 200 Unit x Rp.240.000.000 x 80% = Rp. 38.400.000.000

2. Rumpon Menengah

Jumlah Produksi = 300 Unit x 28.000 Kg x 80% = 6.720.000 Kg (6.720 Ton)

Nilai Produksi = 300 Unit x Rp.320.000.000 x 80% = Rp. 76.800.000.000

3. Rumpon Dalam

Jumlah Produksi = 500 Unit x 42.000 Kg x 80% = 16.800.000 Kg (16.800 Ton)



Nilai Produksi = 500 Unit x Rp.480.000.000 x 80% = Rp.
240.000.000.000

* Faktor pengali 80% adalah asumsi bahwa rumpon 1.000 Unit ini yang efektif termanfaatkan hanya 80%.

Untuk mengetahui Total produksi dan nilai produksi jika program 1.000 Rumpon terlaksana bisa dilihat berdasarkan perhitungan berikut :

- Estimasi jumlah Produksi (Kg) 1.000 Rumpon = RDL 3.360.000 + RM 6.720.000 + RD 16.800.000 = 26.880.000 Kg (26.880 Ton).
- Estimasi nilai produksi (Rp) 1.000 Rumpon = RDL 38.400.000.000 + RM 76.800.000.000 + RD 240.000.000.000 = Rp. 355.200.000.000

Ket : RDL=Rumpon Dangkal, RM=Rumpon Menengah,
RD=Rumpon Dalam

Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan diatas, Jumlah produksi 1.000 Rumpon memberikan hasil yang sangat significant, dimana peningkatan produksi perikanan tangkap bisa mencapai 26.880 Ton dengan nilai produksi mencapai Rp. 355.200.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

Adapun rencana program dan kegiatan yang disertai dengan gambaran pendanaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba akan ditampilkan di dalam tabel di bawah ini.



Tabel 6.1 / TC.27

No	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	Target												KONDISI AKHIR
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		
											Rp	Indikator											
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Lencernya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Bulan</i>	12	5.158.818.803	12	5.835.797.428	12	6.083.800.880	12	6.175.081.567	12	6.388.113.758	12	6.848.931.073	12	
							Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen			88.788.280		88.837.290										
							Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dok	2 Dok	26.428.250	2	28.027.159	2	28.027.159	2	28.027.159	2	28.027.159	2	28.027.159	2	10
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Dok	1 Dok	4.999.750	1	5.302.235	1	5.302.235	1	5.302.235	1	5.302.235	1	5.302.235	1	5
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Dok	1 Dok	4.999.750	1	5.302.234	1	5.302.234	1	5.302.234	1	5.302.234	1	5.302.234	1	5
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	Dok	1 Dok	4.999.750	1	5.302.235	1	5.302.235	1	5.302.235	1	5.302.235	1	5.302.235	1	5
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen	Dok	1 Dok	4.999.750	1	5.302.235	1	5.302.235	1	5.302.235	1	5.302.235	1	5.302.235	1	5
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Dok	1 Dok	12.475.000	1	13.229.738	1	13.229.738	1	13.229.738	1	13.229.738	1	13.229.738	1	5
							Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	12 Laporan	24.867.000	12	26.371.454	12	26.371.454	12	26.371.454	12	26.371.454	12	26.371.454	12	60
							Administral Keuangan Perangkat Daerah	Tertelaksananya pemenuhan administral keuangan			4.338.494.098		4.927.108.478		5.155.112.730		5.266.383.817		5.457.425.805		5.738.243.123		
							Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan	Bulan	12 Bulan	4.249.733.048	12	4.827.928.385	12	5.055.931.637	12	5.167.212.524	12	5.358.244.712	12	5.639.062.030	12	60
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan	Bulan	12 Bulan	83.626.050	12	93.735.426	12	93.735.426	12	93.735.426	12	93.735.426	12	93.735.426	12	60
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	Dok	1 Dok	5.135.000	1	5.445.667	1	5.445.667	1	5.445.667	1	5.445.667	1	5.445.667	1	5
							Administral Kepegawaian Perangkat Daerah				33.310.000		36.325.255										
							Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek/Pelatihan	Orang	1 Orang	33.310.000	1	35.325.255	1	35.325.255	1	35.325.255	1	35.325.255	1	35.325.255	1	5



[RENCANA STRATEGI DINAS PERIKANAN]
Kabupaten Bulukumba

2021-2026

							Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap	Paket	14 Paket	2.156.107.600	14	2.112.864.454	55	2.112.864.454	55	2.112.864.454	55	2.112.864.454	55	2.112.864.454	55	234
							Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Paket	Paket	161.877.000	2	5.000.000.000	200	5.000.000.000	200	5.000.000.000	200	5.000.000.000	200	5.000.000.000	200	1.002
												13	1.220.569.553	50	1.220.569.553	50	1.220.569.553	50	1.220.569.553	50	1.220.569.553	50	213
				Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya.	Optimalisasi potensi perikanan dengan pengembangan usaha dan pengembangan kawasan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Ton/Tahun	183.348	1.024.581.325	185.181	1.166.287.892	187.033	1.166.287.892	188.903	1.166.287.892	190.793	1.166.287.892	192.700	1.166.287.892	194.350	197.266	
							Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)			1.005.020.275	12603	1.138.741.184	12603	1.138.741.184	12603	1.138.741.184	12603	1.138.741.184	12603	1.138.741.184	12603	
							Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan	Paket	4 paket	869.041.310	4	884.063.675	3	884.063.675	3	884.063.675	3	884.063.675	3	884.063.675	3	16
							Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan (Kolam & Karamba)	Unit	1 Unit	135.978.965	2	254.677.509	3	254.677.509	3	254.677.509	3	254.677.509	3	254.677.509	3	14
							Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi			19.561.050	1750	27.546.708	1755	27.546.708	1760	27.546.708	1765	27.546.708	1770	27.546.708	1775	
							Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Saprodi Budidaya	Paket	1 Paket	19.561.050	1	27.546.708	3	27.546.708	3	27.546.708	3	27.546.708	3	27.546.708	3	13
				Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan secara Optimal dan Berkelanjutan	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Optimalisasi potensi perikanan dengan pengembangan usaha dan pengembangan kawasan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton/Tahun	52651.60	124.652.250	53178,10	20.199.596.748	53709,90	20.199.596.748	54247,00	10.199.596.748	54789,50	10.199.596.748	55337,50	10.199.596.748	56167,56	56167,56
							Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase TPI yang operasional (%)		75	124.652.250	75	20.139.596.748	75	20.139.596.748	75	10.139.596.748	75	10.139.596.748	75	10.139.596.748	75	75
							Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan	Jumlah TPI yang dikelola dengan baik	TPI	7	124.652.250	7	111.246.748	7	111.246.748	7	111.246.748	7	111.246.748	7	111.246.748	7	35
									TPI				20.000.000.000	6	20.000.000.000	6	10.000.000.000	6	10.000.000.000	6	10.000.000.000	6	
							Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan	Jumlah TPI yang terselenggara	TPI	7			28.350.000	7	28.350.000	7	28.350.000	7	28.350.000	7	28.350.000	7	



[RENCANA STRATEGI DINAS PERIKANAN]
Kabupaten Bulukumba

2021-2026

							Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan yang dilaksanakan	Kali	2 Kali	46.578.200	2	51.333.834	2	51.333.834	2	51.333.834	2	51.333.834	2	51.333.834	2	10
			Meningkatnya Peluang Investasi	Mendorong pertumbuhan Investasi	Optimalisasi potensi perikanan dengan pengembangan usaha dan pengembangan kawasan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Kontribusi PRDB sektor perikanan (%)	%	11,00	188.867.000	11,40	50.500.000	11,80	50.500.000	12,20	50.500.000	12,60	50.500.000	13,00	50.500.000	13,20	13,20
						Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)				188.867.000		50.500.000		50.500.000		50.500.000		50.500.000		50.500.000		
							Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber daya Ikan	Jumlah Dokumen	Dok	2 Dok	188.867.000	2	50.500.000	1	50.500.000	1	50.500.000	1	50.500.000	1	50.500.000	1	6
							PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kontribusi PRDB sektor perikanan (%)	%	11,00	104.505.100	11,40	113.022.266	11,80	113.022.266	12,20	113.022.266	12,60	113.022.266	13,00	113.022.266	13,20	197.266
							Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan			104.505.100		113.022.266		113.022.266		113.022.266		113.022.266		113.022.266		
							Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan	Jumlah Nelayan/Kelompok Nelayan	Paket	1 Paket	104.505.100	1	113.022.266	2	113.022.266	2	113.022.266	2	113.022.266	2	113.022.266	2	9
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi Ikan (%)	%	90	28.416.200	91	47.121.748	92	47.121.748	93	47.121.748	94	47.121.748	90	47.121.748	91	91
							Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri				28.416.200		20.896.391		20.896.391		20.896.391		20.896.391		20.896.391		
							Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Hasil Perikanan	Kali	1 Kali	28.416.200	1	20.896.391	1	20.896.391	1	20.896.391	1	20.896.391	1	20.896.391	1	5
							Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan Usaha Mikro	Kali	1 Kali	-		26.225.357	1	26.225.357	1	26.225.357	1	26.225.357	1	26.225.357	1	5



[RENCANA STRATEGI DINAS PERIKANAN]
Kabupaten Bulukumba

2021-2026

							Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Bimbingan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro Kecil yang terlaksana	Kali	1 Kali			26.225.357	1	26.225.357	1	26.225.357	1	26.225.357	1	26.225.357	1	5
	Kurangnya pengetahuan teknis budidaya bagi para pembudidaya. Kurangnya penerapan teknik budidaya yg sesuai dg standar budidaya	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan cakupan bina kelompok perikanan	Meningkatnya jumlah kelompok perikanan yang mendapatkan pelatihan teknis perikanan	Melaksanakan pelatihan dan pembinaan kelompok perikanan	Optimalisasi potensi perikanan dengan pengembangan usaha dan pengembangan kawasan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan Bina Kelompok Perikanan	%	67	1.509.747.769	68	61.968.929	68	61.968.929	69	61.968.929	69	61.968.929	70	61.968.929	71	57.100
							Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan	Orang		1.509.747.769	90	61.968.929	90	61.968.929	90	61.968.929	90	61.968.929	90	61.968.929	90	450
							Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan/Kelompok Nelayan	Paket	5 Paket	29.991.250	1	32.108.632	2	32.108.632	2	32.108.632	2	32.108.632	2	32.108.632	2	9
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan/Kelompok Nelayan	Kali	2 Kali	1.479.756.519	2	29.860.297	1	29.860.297	1	29.860.297	1	29.860.297	1	29.860.297	1	6
	Produk perikanan umumnya masih dijual mentah (tanpa pengolahan) sehingga masyarakat tidak bisa memperoleh	Peningkatan Konsumsi Protein Masyarakat	Meningkatkan konsumsi ikan perkapita	Terpenuhinya kebutuhan protein dari ikan bagi masyarakat	Melaksanakan Sosialisasi, Diversifikasi Pengolahan Produk Perikanan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Optimalisasi potensi perikanan dengan pengembangan usaha dan pengembangan kawasan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan (%)	%	90	-	91	25.215.357	92	25.215.357	93	25.215.357	94	25.215.357	90	25.215.357	91	91
							Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri				-		25.215.357		25.215.357		25.215.357		25.215.357		25.215.357		
							Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Pembinaan Usaha Pengolahan yang dilaksanakan	Kali	1 Kali			25.215.357	1	25.215.357	1	25.215.357	1	25.215.357	1	25.215.357	1	1



Tabel 6.2 Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus	Lokasi
Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan	Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap.	Optimaliasi potensi perikanan dengan pengembangan usaha dan pengembangan kawasan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap selama 1 Tahun	
					Kontribusi PRDB sektor perikanan (%)	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perikanan di bandingkan dengan Jumlah Total PDRB Daerah	
					Produksi perikanan kelompok nelayan	Persentase Junlah Produksi Ikan Kontribusi Kelompok Nelayan dibandingkan dengan Jumlah Total Produksi Daerah	
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang melakukan diversifikasi Usaha (RTP)	
				Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber daya Ikan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Statistik	
				Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap	
				Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
	Meningkatnya produksi perikanan	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap.	Optimaliasi potensi perikanan dengan pengembangan usaha dan pengembangan kawasan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap selama 1 Tahun	
				Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase TPI yang operasional (%)	Jumlah TPI Yang Operasional dibandingkan dengan Jumlah total TPI yang tersedia	



				Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang terkelola dengan baik	Jumlah TPI yang terkelola dengan baik	
				Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang terselenggara	Jumlah TPI yang terselenggara	
		Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya.	Optimalisasi potensi perikanan dengan pengembangan usaha dan pengembangan kawasan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap selama 1 Tahun	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang melakukan diversifikasi Usaha (RTP)	
					Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah Benih Ikan Air Tawar yang diproduksi pertahun	
				Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan	
				Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan (Kolam & Karamba)	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan (Kolam & Karamba)	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pelatihan/Sosialisasi Kesehatan Ikan yang dilaksanakan	Jumlah Pelatihan/Sosialisasi Kesehatan Ikan yang dilaksanakan	
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan yang dilaksanakan	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan yang dilaksanakan	
Meningkatkan cakupan bina kelompok perikanan	Meningkatnya jumlah kelompok perikanan yang mendapatkan pelatihan teknis perikanan	Melaksanakan pelatihan dan pembinaan kelompok perikanan	Optimalisasi potensi perikanan dengan pengembangan usaha dan pengembangan kawasan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan Bina Kelompok Perikanan	Jumlah Kelompok Perikanan yang mendapatkan bantuan di bandingkan dengan jumlah total kelompok nelayan	



				Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan	Jumlah Nelayan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan	
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan/Kelompok Nelayan	Jumlah Nelayan/Kelompok Nelayan	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan/Kelompok Nelayan	Jumlah Nelayan/Kelompok Nelayan	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan Bina Kelompok Perikanan	Jumlah Kelompok Perikanan yang mendapatkan bantuan di bandingkan dengan jumlah total kelompok nelayan	
				Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan	
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Saprodi Budidaya	Jumlah Saprodi Budidaya	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Nelayan/Kelompok Nelayan	Jumlah Nelayan/Kelompok Nelayan	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Nelayan/Kelompok Nelayan	Jumlah Nelayan/Kelompok Nelayan	
				Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Nelayan/Kelompok Nelayan	Jumlah Nelayan/Kelompok Nelayan	



Meningkatkan konsumsi ikan perkapita	Terpenuhinya kebutuhan protein dari ikan bagi masyarakat	Melaksanakan Sosialisasi, Diversifikasi Pengolahan Produk Perikanan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Optimalisasi potensi perikanan dengan pengembangan usaha dan pengembangan kawasan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi Ikan (%)	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) dibandingkan dengan target Konsumsi Daerah (Kg)	
				Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri			
				Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Usaha Pengolahan yang dilaksanakan	Jumlah Pembinaan Usaha Pengolahan yang dilaksanakan	
				Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumah Promosi Hasil Perikanan	Jumah Promosi Hasil Perikanan	
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan Usaha Mikro	Pembinaan Usaha Mikro	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Bimbingan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro Kecil yang terlaksana	Jumlah Bimbingan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro Kecil yang terlaksana	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERIKANAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Secara terperinci disajikan pada tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Tiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jumlah produksi perikanan (%)	125	80	81,5	83	84,5	86	90
	Jumlah produksi perikanan (Ton)	235.999,4	238.359	240.743	243.150	245.582	248.038	249.000
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	52.651,6	53.178,1	53.709,9	54.247	54.789,5	55.337,5	55.890,7
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	183.348	185.181,3	187.033,1	188.903,4	190.792,5	192.700,4	194.627,4
2.	Cakupan bina kelompok perikanan (%)	67	67,5	68	68,5	69	70	71
3.	Konsumsi Ikan (%)	90	91	92	93	94	90	91
	Konsumsi Ikan(Kg/ Kap ita)	49	45,2	45,4	45,6	45,8	46,11	46,11
4.	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	65	65,5	66	66,5	67	67,5	68
5.	Kontribusi PRDB sektor perikanan (%)	11	11,40	11,80	12,20	12,60	13	13,2



BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra merumuskan kebijakan pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas perikanan yang memuat berbagai program pembangunan dan kegiatan Dinas perikanan Kabupaten Bulukumba.

Manfaat Renstra ini diharapkan akan memfasilitasi dan menjadi acuan bagi daerah Kabupaten Bulukumba dalam mengkoordinasi kepentingan para pihak stakeholder dalam mengelola kelautan dan perikanan khususnya bagi kepentingan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Perencanaan strategis melalui program dan kegiatan akan dapat berubah dan berkembang sesuai kondisi dan situasi Kabupaten serta mengaju pada program pengembangan kelautan dan perikanan pusat dan provinsi.

Keberhasilan pelaksanaan perencanaan strategis (Renstra) didukung berbagai unsur yang terkait dalam meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bulukumba, yang pada akhirnya mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum dan khususnya masyarakat pembudidaya ikan dan nelayan di Kabupaten Bulukumba.